

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu yang menjadi fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini menjadikan partai politik sebagai sebuah wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang nantinya meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Rekrutmen politik sendiri menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Pola rekrutmen kader partai politik menggunakan sistem demokratis dalam internal partai. Namun dalam pelaksanaannya, rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia sekarang ini cenderung bersifat “tradisional”¹. Karena sebagian partai politik belum memiliki pola rekrutmen yang jelas dan masih mengandalkan kekuasaan dan kekuatan individu. Serta masih berdasarkan pada kepentingan individu tertentu, sehingga pola rekrutmen cenderung bersifat oligarkis².

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *Peer to Peer* bekerja sama dengan *Netherlands Institute for Multiparty Democracy*³ menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan

¹Syamsudin Haris, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2PolitikLIPI), 2016, hlm 7.

² *Ibid.*

³Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD) adalah suatu lembaga yang didirikan dan dikelola oleh partai-partai politik Belanda, baik yang berada dalam pemerintahan maupun kalangan oposisi.

dengan pimpinan teras partai. Pola rekrutmen partai akan menjadi cerminan demokrasi. Terutama terhadap rekrutmen perempuan dalam partai politik. Pada era reformasi, kesetaraan gender sebenarnya dapat memberikan perubahan dan kemudahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru masih jauh.

Keterwakilan perempuan juga akan berpengaruh terhadap partai politik yang dapat mengikuti pemilu, seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat 2(e)⁴, “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa untuk dapat lolos dalam mengikuti pemilu, partai politik wajib memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuannya di pengurus partai pusat.

Dalam politik, terdapat kebijakan *affirmative action* untuk kelompok *under-represented*. Kebijakan *affirmative action* diperlukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang hingga saat ini masih minim secara kuantitatif. Kebijakan *affirmative action* dapat digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif dengan cara; menempatkan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif sebagai calon potensial, memberikan pelatihan khusus, dukungan pendanaan, dan bantuan publikasi terhadap calon perempuan tersebut.

Di Indonesia, kebijakan *affirmative action* yang diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dilakukan dengan memberlakukan sistem kuota 30% keterwakilan perempuan sejak Pemilu 2004. Kebijakan *affirmative action* ini juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sistem kuota dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam keterwakilan perempuan di legislatif.

Perempuan dalam budaya masyarakat Indonesia masih belum mampu melawan budaya patriarkis yang ada dalam kancah politik Indonesia. Masih minimnya calon legislatif perempuan yang terpilih dan duduk di dewan perwakilan rakyat menjadi salah satu indikator yang tidak bisa dipungkiri. Keterlibatan perempuan dalam politik sangat kecil jumlahnya, hal ini dapat kita ukur dari jumlah perempuan sebagai anggota partai politik maupun sebagai keterwakilan perempuan di parlemen. Bahkan jika dilihat dari jejak sejarah, sejak Indonesia merdeka hingga jaman reformasi, tingkat keterpilihan perempuan untuk duduk di parlemen tidak pernah melebihi angka 18%.⁵

Hal ini terlihat dari hasil pemilihan umum yang diadakan di Indonesia, dimana partisipasi perempuan di parlemen khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, seperti terlihat pada tabel berikut⁶

Tabel 1.1

Keterwakilan Perempuan di DPR

Periode	Perempuan (Presentase)	Laki-Laki (Presentase)
1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)

⁵ Muhammad Taufik, "Faktor Penghambat Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan: Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar", *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 2017

⁶ *Ibid.*

Periode	Perempuan (Presentase)	Laki-Laki (Presentase)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009-2014	101 (18,03%)	459 (81,97)
2014-2019	97 (17,32%)	463 (82,58%)

Sumber: Data KPU, 2014 diolah.

Partisipasi perempuan di DPR Republik Indonesia pada periode 2019-2024 mengalami kenaikan, menjadi sebesar (19,48%)⁷, atau belum mencapai 30%. Sebenarnya minimnya angka tersebut dapat diatasi dengan baik apabila ada komitmen internal partai ada keperpihkan pada perempuan dalam pencalonan.

Pada pihak lain demokratisasi partai secara internal akan memajukan budaya demokrasi yang sangat diperlukan, baik di dalam partai maupun dalam masyarakat.⁸ Hal ini berarti bahwa demokrasi internal partai akan berpengaruh terhadap kader partai khususnya terhadap perekrutan perempuan. Bisa jadi, kader perempuan yang bagus yang memiliki integritas tinggi, tetapi tidak ada dalam radar lingkaran kekuasaan partai, dan tidak memiliki cukup dana untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen misalnya, kecil kemungkinan dapat mencalonkan diri.⁹ Karena pola

⁷ Chusna, Fitria. "Anggota DPR terpilih terdiri dari 50,26 Persen "Wajah lama", 80,52 Persen laki-laki". Kompas, 4 September 2019

⁸ Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), *Institutional Development Handbook: A Framework for Democratic Party-Building*, The Hague: NIMD, 2004

⁹ Adnan Topan Husodo, "Gunung Es Korupsi di Parlemen," dalam Tri Agung, *Jangan Bunuh KPK*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 42.

rekrutmen partai politik di Indonesia sebagaimana yang terjadi, bahwa kekuatan modal ekonomi individu akan lebih berpengaruh.

Tahapan rekrutmen juga ditentukan oleh siapa yang akan menyeleksi, bagaimana seleksi harus dilakukan (metode seleksi) dan bagaimana cara memutuskannya.¹⁰ Proses rekrutmen adalah hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai; (2) dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam lembaga eksekutif dan legislatif; dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif.¹¹ Hal tersebut merupakan produk proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Berkaitan dengan proses rekrutmen tersebut, terdapat model kandidasi yang secara teori dikategorikan sebagai yang bersifat eksklusif (tertutup) dan inklusif (terbuka).

Sejumlah negara menerapkan model rekrutmen secara berbeda, seperti pada negara-negara Eropa misalnya lebih bersifat tertutup, dan pada kasus-kasus proses kandidasi di Amerika, lebih bersifat terbuka. Gallagher misalnya menyebut keterlibatan anggota partai (*party members*) dan publik dalam proses kandidasi pendahuluan secara terbuka di Amerika. Ranney menyebut ada zona pemilih (*electorate*) di mana proses pemilihan dilakukan secara terbuka yang melibatkan masyarakat secara luas. Model seperti itu juga dipraktikkan di Islandia. Sementara

¹⁰ Pippa Norris, "Recruitment," dalam Richard S Katz & William Crotty, *Handbook of Party Politics*, (London: Sage, 2006), hlm.109. lihat juga Pamungkas, "*Partai Politik...*" hlm.91

¹¹ *Ibid.*

dari pengalaman sejumlah negara di Eropa, proses kandidasi pendahuluan cenderung lebih bersifat tertutup.¹²

Kenig dan Rahat (2011) melihat bahwa proses penentuan secara terbuka dan tertutup, umumnya ditentukan oleh lima pihak yaitu pemilih (*voters*), anggota partai (*party members*), delegasi partai (*party delegates*), kelompok partai parlemen (*parliamentary party group*), elit partai (*party elite*), dan pucuk pimpinan partai (*single leader*).¹³

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai rekrutmen partai politik. Salah satunya penelitian yang ditulis oleh Muharni (2018)¹⁴ yang berjudul “Kaderisasi Perempuan Partai Politik (Studi pada partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014)”. Dalam penelitiannya penulis menyatakan bahwa kaderisasi perempuan yang dilakukan oleh partai Golkar dan partai PKB sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang. Partai politik melakukan pengkaderan secara umum. Tidak ada pemisahan antara pengkaderan laki-laki dan perempuan. Namun, untuk fokus pengkaderan kader perempuan, setiap partai memiliki badan sendiri untuk mengkader perempuan dengan tujuan agar kedepannya jelas dan memiliki pandangan politik seperti untuk proses kader perempuan dalam partai Golkar membentuk organisasi sayap yang disebut Serikat Wanita partai Golkar, sedangkan partai PKB memiliki Badan Otonomi yang disebut dengan Perempuan

¹² *Ibid.*, hlm. 111.

¹³ European Parliament, Criteria, conditions, and procedures for establishing a political party in the Member States of the European Union,” DE, FR, 2012: 48.

¹⁴ Muharni. Kaderisasi Perempuan Partai Politik (Studi pada Partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* : Vol.5 Edisi Juli-Desember 2018.

Bangsa. Tentu ini yang membedakan proses pengkaderan perempuan antara partai Golkar dan partai PKB itu sendiri. Selain itu juga menggunakan metode wawancara dan dokumentasi data. Kemudian hambatan dari proses pengkaderannya yaitu sistem partai yang belum terstruktur serta mempunyai rencana yang jelas, kemudian ditambah perihal pendanaan yang belum memadai sehingga berdampak kepada pelaksanaan yang belum optimal. Namun dalam penelitian, peneliti ini hanya melihat kepada aspek secara general perbandingan dari rekrutmen kedua partai tersebut, dan belum melihat secara khusus hasil dari keberhasilan rekrutmen yang telah dilakukan.

Sedangkan Rudi Saputra (2018),¹⁵ dalam penelitiannya yang berjudul “Rekrutmen Partai Politik. Studi pola rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda”, menjelaskan bahwa rekrutmen pengurus yang dilakukan oleh PSI menggunakan sistem kekerabatan dengan mekanisme tertutup. Sedangkan untuk rekrutmen anggota menggunakan sistem terbuka. Basis PSI memang menysasar kepada kaum anak muda sebagai kekuatan partai, dengan melakukan edukasi politik dengan menggunakan pendekatan khas anak muda. Sementara itu, dalam penelitian ini terdapat pula hambatan dari rekrutmen yaitu *server* partai yang terkadang mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat. Dilain hal, penelitian ini hanya berfokus terhadap rekrutmen basis kaum anak mudanya saja.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Dhean Pratama (2018) yang berjudul “Perbandingan Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik untuk Pemilihan Umum 2019 di Lampung (Studi pada Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia)”.

¹⁵ Rudi Saputra. (2018). “Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan pola rekrutmen antara partai Perindo dan PSI di Lampung 2019. Hasil penelitiannya bahwa pola rekrutmen yang dilakukan DPW Perindo dan PSI di Lampung menggunakan sistem terbuka. Namun, proses rekrutmen kedua partai masih bersifat tertutup, karena caleg terpilih akan ditunjuk dan dihubungi secara langsung tanpa mengadakan pemilu internal partai. Dimana partai Perindo mencari bakal caleg yang memiliki loyalitas serta kemampuan dibidangnya. Sementara partai PSI memandang positif perbedaan yang ada serta komitmen terhadap tindakan korupsi.

Penelitian Oriyana (2011) yang berjudul “ Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Semarang”, menjelaskan bahwa perekrutan yang dilakukan harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan melalui struktural partai. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa caleg perempuan di DPC Kabupaten Semarang keterwakilan perempuan hanya mencapai 25% dikarenakan oleh faktor kurangnya minat perempuan.

Dari penelitian terdahulu, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya, seperti subjek dan tempat penelitian, sudut pandang penulis mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif khususnya perempuan yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah. Dimana partai PDIP merupakan partai yang dinilai berhasil dalam meloloskan caleg perempuannya dalam DPRD Jawa Tengah 2019 secara kuantitatif kaitannya dengan pola rekrutmen caleg perempuan. Penulis ingin melihat pola rekrutmen seperti apa yang dilakukan oleh PDIP sehingga dapat unggul dari pada partai lainnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri merupakan sebuah partai nasionalis yang sudah 40 tahun berdiri dan merupakan salah satu dari 8 partai besar yang ada di Indonesia. Eksistensinya dalam perpolitikan Indonesia terbilang cukup kuat. Bahkan PDIP sudah pernah berhasil mendudukkan seorang perempuan sebagai orang nomor satu di negeri ini. Megawati Soekarnoputri yang didukung oleh basis utama PDIP berhasil terpilih menjadi Presiden Perempuan pertama di Indonesia dalam pemilu 1999. PDIP menjadi partai pemenang pada pemilu legislatif Jawa Tengah tahun 2019. Pemilu legislatif Jawa Tengah 2019 diikuti oleh 16 Partai Politik dengan total daftar caleg tetap sebanyak 1.315 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar Calon Tetap pemilu legislatif DPRD Jawa Tengah 2019

No.Urut Partai	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	67	52
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	76	44
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	79	41
4	Partai Golongan Karya	74	43
5	Partai Nasional Demokrat	73	46
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	9	10
7	Partai Berkarya	38	26
8	Partai Keadilan Sejahtera	63	46
9	Partai Persatuan Indonesia	42	24
10	Partai Persatuan Pembangunan	71	45
11	Partai Solidaritas Indonesia	13	11
12	Partai Amanat Nasional	67	53
13	Partai Hati Nurani Rakyat	22	15
14	Partai Demokrat	71	48

19	Partai Bulan Bintang	21	24
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	1

Sumber: Data KPU, 2019 diolah.

Berdasarkan data diatas, Partai PDIP dalam mencalonkan caleg perempuannya memang tidak menjadi yang paling besar secara kuantitatif. Namun dalam keterpilihannya caleg perempuan PDIP yang berhasil lolos paling banyak. PDIP menjadi partai yang mendapatkan kursi terbanyak dalam pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah. Caleg PDIP di Jawa Tengah yang berhasil lolos sebanyak 42 kursi atau sekitar 35% dari 120 kursi yang tersedia. Dapat dilihat dari perbandingan presentase caleg partai politik yang lolos dalam pemilu legislatif DPRD Jawa Tengah sebagai berikut:¹⁶

Tabel 1.3

Perbandingan Presentase Caleg Terpilih Dalam Pemilu Legislatif 2019
DPRD Jawa Tengah

No.Urut Partai	Partai Politik	Perempuan (Presentase)	Laki-Laki (Presentase)	Total Caleg yang lolos
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4 (20%)	16 (80%)	20 (16,6%)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1 (9%)	10 (91%)	11 (9,1%)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10 (23,8%)	32 (76,2)	42 (35%)
4	Partai Golongan Karya	2 (16,6%)	10 (83,4%)	12 (10%)
5	Partai Nasional Demokrat	0 (0%)	3 (2,5%)	3 (2,5%)
8	Partai Keadilan	1 (10%)	9 (90%)	10 (8,3%)

¹⁶ Daftar Calon Terpilih DPRD Provinsi Jawa Tengah. (2019). Dalam <http://jateng.kpu.go.id/>. Diunduh pada tanggal 10 September pukul 20.00 WIB

	Sejahtera			
10	Partai Persatuan Pembangunan	3 (33,3%)	6(66,7%)	9 (7,5%)
12	Partai Amanat Nasional	1 (16,6%)	5 (83,4%)	6 (5%0
14	Partai Demokrat	1 (20%)	4 (80%)	5 (4,16%)

Sumber: Data KPU, 2019 diolah.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa partai PDIP dari segi kuantitasnya lebih banyak meloloskan caleg laki-laki maupun caleg perempuannya dibandingkan dengan partai politik peserta pemilu 2019 lainnya. Dalam komposisinya, terdapat sekitar 23% caleg perempuan yang terpilih dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat menunjukkan PDIP cukup mampu mendorong perempuan masuk dalam parlemen.

Melihat tingginya angka keterpilihan caleg perempuan dalam pemilihan DPRD Provinsi Jateng khususnya pada partai PDIP, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi Pada DPD PDIP Jawa Tengah)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berpijak pada data yang menunjukkan bahwa DPD PDIP Jawa Tengah mampu mendorong 23% perempuan terpilih di DPRD Jawa Tengah, maka Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan pemilu 2019 yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, serta sistem demokrasi internal partai seperti apa yang diterapkan oleh DPD Partai PDIP Jawa Tengah pemilu 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian teoritis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan demokrasi internal partai dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis diharapkan dapat berguna untuk:

a. Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan serta menjawab rasa ingin tahu penulis mengenai pola rekrutmen politik calon legislatif perempuan DPD partai PDIP Jawa Tengah periode 2019-2024. Sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dalam mengidentifikasi suatu masalah.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas mengenai pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan oleh DPD Partai PDIP Jawa Tengah periode 2019-2024.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Rekrutmen Politik

Gabriel A. Almond dikutip Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews,¹⁷ memberikan penjelasan mengenai partai politik bahwa:

Partai Politik adalah organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.

Sedangkan dalam konstruk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang dimaksud partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Untuk itu partai politik memiliki sejumlah fungsi, Ramlan Surbakti menyebut ada tujuh fungsi partai politik, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan,

¹⁷ Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hal. 52.

komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik¹⁸. Penelitian ini fokus pada fungsi rekrutmen politik.

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik.¹⁹ Dalam definisi lain menyebutkan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.²⁰ Sedangkan Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.²¹ Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik merupakan serangkaian proses untuk menyeleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk menjabat dalam jabatan di pemerintah maupun politik dengan prosedur yang telah ditentukan dan sistem yang telah dilalui sebelumnya. Rekrutmen politik dalam penelitian ini berkaitan dengan pemilu, untuk pengisian jabatan sebagai anggota legislatif.

Rekrutmen politik merupakan fungsi utama yang penting bagi partai politik. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik.²² Menurut Sigit Pamungkas, fenomena rekrutmen

¹⁸ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.

¹⁹ Fadillah Putra. *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hal. 19.

²⁰ Sudijono Sastroadmojo, *op.cit.* hal. 121.

²¹ Ramlan Surbakti. *op.cit.* hal. 118

²² Bonnie N. Field dan Peter M. Siavelis. 2008. "Candidate Selection Procedures in Transitional Politics: A Research Note". *Party Politics* 14.5, pp. 620-39.

politik dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika politik partai. Pertama, rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan dari partai politik yang sesungguhnya. Apakah kekuasaan partai politik bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. Dengan kata lain, kekuasaan terkonsentrasi di pimpinan dan elit partai atau tersebar kedalam struktur hierarki partai, lembaga-lembaga partai, fraksi-fraksi internal partai sampai pada anggota partai. Kedua, rekrutmen politik dapat menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai politik. Perjuangan faksi-faksi politik di dalam partai akan sangat tampak dalam rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi pertarungan eksistensi individu dan faksi-faksi politik di partai, dan secara bersamaan menjadi pintu masuk yang penting untuk dapat mengakses kekuasaan di arena yang lebih luas. Ketiga, rekrutmen politik dapat menunjukkan politik representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik. Individu-individu yang direkrut oleh partai pada hakekatnya mempresentasikan kolektivitas entitas tertentu seperti demografis, geografis, sex, ideologis dan sebagainya. Keempat, rekrutmen politik menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Kelima, pasca rekrutmen politik, rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalamannya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Terakhir, yang kelima, rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Sebuah partai disebut sebagai partai kartel, catch-all, kader, dan massa atau *business-firm* dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan.²³

²³ Sigit Pamungkas. "Partai Politik : Teori dan Praktek di Indonesia". Yogyakarta:Institute for

Menurut Norris dalam Katz dan Crotty (2006), Terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informan. Kemudian tahap penominasian meliputi ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Norris menggambarkan bahwa masing-masing tahap dapat dilihat sebagai permainan progresif tangga nada musik: banyak yang memenuhi syarat, sedikit yang didominasi dan sangat sedikit yang sukses.

Rekrutmen politik bertujuan untuk mendapatkan kader partai yang nantinya diharapkan dapat maju dan terpilih di lembaga legislatif. Menurut Czudnowski ada beberapa hal yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif adalah sebagai berikut:

- a. *Social background* : Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan.
- b. *Political Socialization* : Merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh satu kedudukan politik.
- c. *Initial Political Activity* : Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.

- d. *Apprenticeship* : Faktor ini menunjuk langsung kepada proses ”magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables* : Calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dan kualitas kerjanya.
- f. *Motivations* : Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.
- g. *Selection* : Faktor ini menunjukkan pada mekanisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.²⁴

Partai politik tentu memiliki tanggungjawab yang besar terkait proses rekrutmen kader yang dilakukan. Karena tidak hanya sebatas melakukan proses rekrutmen saja, tetapi lebih dari itu partai politik setelahnya harus melakukan pencerdasan politik serta pelatihan kepada calon kadernya yang akan berkontestasi dalam legislatif. Perlu diketahui bahwa dalam proses rekrutmen tersebut, terdapat setidaknya 4 (empat) hal penting bagaimana pengorganisasian partai politik,²⁵ yaitu:

- a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*)?
- b. Siapa yang menyeleksi (*selectorate*)?
- c. Dimana kandidat diseleksi?
- d. Bagaimana kandidat diputuskan?


²⁴ Fadillah Putra.*op.cit.*hal 257-260.

²⁵, Reuven Y Hazan, Gideon Rahat, 2001. “Candidate Selection Methods: An Analytical Framework”, *Party Politics* Vol.7 No.3, Sage Publication, Los Angeles, hlm.297-322

Dari empat hal tersebut akan diketahui model pengelolaan rekrutmen partai yang dilakukan apakah inklusif atau eksklusif, sentralistik atau desentralistik, serta demokrasi atau otoriter.

Tabel 1.4

Model Pengorganisasian Partai Politik dari Model Rekrutmen Politik

Variabel	Indikator	Nilai
Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (<i>candidacy</i>)?	<ul style="list-style-type: none"> • Model inklusif setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasnya hanya pada regulasi yang ditetapkan Negara • Model eksklusif terdapat sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh partai yang membatasi individu untuk mengikuti proses seleksi kandidat 	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusif • Eksklusif
Siapa yang menyeleksi (<i>selectorate</i>)?	<ul style="list-style-type: none"> • Penyeleksi: <ul style="list-style-type: none"> • Voters, setiap pemilih yang sah terdaftar memiliki hak untuk memilih kandidat (pemilu) • Party members, hanya anggota partai yang dapat memutuskan dan mengkomposisikan peringkat dari calon yang akan diseleksi • Party delegates, susunan selectorate adalah perwakilan dari anggota partai, mereka bisa membentuk agen-agen dalam partai dan membentuk sebuah komite (misalnya: konvensi, komite pusat atau adanya kongres). • Party elite, selectorate di pegang oleh kalangan elite partai • Single leader, seleksi ada pada satu individu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyeleksi • Inklusif  <ul style="list-style-type: none"> • Eksklusif

Variabel	Indikator	Nilai
	<ul style="list-style-type: none"> • Agen pembuat keputusan <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi bagaimana kekuasaan disebarkan : Apakah proses terpusat dengan keputusan utama yang diambil oleh kepemimpinan partai nasional, apakah itu diserahkan kepada petugas partai regional, atau apakah itu diserahkan pada partai lokal? • Dimensi formalisasi keputusan dibuat: Apakah prosesnya informal, yakni tidak ada standar norma yang dibakukan dan terdapat sedikit aturan dan peraturan konstitusional yang mengikat, atau prosesnya formal, ada standarisasi prosedur yang dibakukan dan eksplisit? 	<ul style="list-style-type: none"> • Agen pembuat keputusan : <ol style="list-style-type: none"> a. formal-centralised systems b. formal-regional systems c. formal-localised systems d. informal-centralised systems e. informal-regional systems f. informal-localised systems
Dimana kandidat diseleksi?	<ul style="list-style-type: none"> • Tersentralisasi Seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional • Terdesentralisasi <ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi teritorial, jika penyeleksi lokal menominasikan kandidat yg diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite dari cabang, semua anggota atau pemilih di sebuah Dapil • Desentralisasi fungsional, jika seleksi oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas, dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentralisasi • Desentralisasi

Variabel	Indikator	Nilai
Bagaimana kandidat diputuskan?	Model pemilihan dan penunjukan, Pencalonan bersifat tertutup jika menggunakan model penunjukan (bukan pemilihan), dan itu berarti elit partai politik diberi hak penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka • Tertutup

Sumber: .Pamungkas, 2011 diolah.

Keterangan Agen Pembuat Keputusan:

- *formal-centralised and formal-regional systems*:
 - Pemimpin partai/faksi di tingkat nasional dan regional memiliki kewenangan konstitusional untuk memutuskan kandidat mana yang dicalonkan.
 - Di sini aturan konstitusional dan pedoman nasional dibuat untuk menstandarkan proses di seluruh partai, yang memastikan semua pelamar (bakal calon) diperlakukan sama, mengacu aturan yang jelas, transparan dan adil.
 - Dalam kerangka kerja ini, pemilihan calon perseorangan sebagian besar dilakukan oleh lembaga-lembaga lokal di tingkat pemilih.
- *informal-centralised systems*: sistem informal-terpusat: meski partai memiliki mekanisme konstitusional yang demokratis, tetapi praktik prosesnya dicirikan sebagai patronase kepemimpinan. Tidak ada tradisi demokrasi internal partai, dengan pengorganisasian partai yang longgar, anggota partai memainkan peran kecil dalam proses rekrutmen. Aturan sekedar melayani fungsi simbolik.
- *informal-regional systems*: para pemimpin faksi saling melakukan tawar-menawar untuk menempatkan kandidat favorit mereka di posisi pencalonan yang baik.
- *informal-localised system* : prosedur tetap yang digunakan untuk seleksi tidak diberlakukan oleh elit, karena tanpa pedoman maka praktik sangat bervariasi; pencalonan terbuka untuk semua 'anggota' dengan dukungan oleh beberapa pemimpin lokal. Model ini mencerminkan organisasi yang lemah dan terbuka untuk dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.

Fungsi rekrutmen politik ini dapat juga disebut sebagai fungsi seleksi dalam ilmu politik, dikenal dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka

dan rekrutmen tertutup.²⁶ Czudnowski mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik:

1. Rekrutmen terbuka, manakala syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup, manakala syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya²⁷.

1.5.2 Peluang Keterpilihan Calon Perempuan

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen dalam Rasyidin, ia memisahkan bahwa fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis.²⁸ Dalam definisi lain,

²⁶ Sastroadmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: KIP Semarang Press, 1995, hal 122.

²⁷ Fadillah Putra *op.cit.* hal 103

²⁸ Rasyidin. *Politik Gender Aceh: Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki*. Lhokseumawe: UnimalPress. 2014. Hal 24-27.

Gender²⁹ menurut *Women's Studies Encyclopedia* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Menurut Mansour Fakih, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.³⁰ Dari beberapa definisi tentang gender tersebut, dapat dikatakan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara kultural dan emosional namun memiliki hak yang sama.

Sejak pemilu 2004 dengan berlandaskan pada Undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, secara resmi Indonesia menerapkan keterwakilan deskriptif melalui legal kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Namun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 mengadopsi kebijakan afirmasi secara terbatas³¹. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1” Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Kata “memperhatikan” kuota keterwakilan 30% perempuan ini menjadikan partai politik tidak serius dalam pecalonan perempuan. Pada Pemilu 2009, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2009 dipertegas, bahwa selain ketentuan 30% keterwakilan perempuan partai politik harus menempatkan sedikitnya

²⁹ Umar, Husein. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.1999.

³⁰Mansour Fakih. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2004.hal.8.

³¹ Lia Wulandari, Khoirunnisa Agustyati (dkk). *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem dan The Asia Foundation .2013. Hal.5

satu calon perempuan di antara tiga nama calon dalam daftar calon. Hal ini berjalan efektif, terlebih melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, mengatur partai yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon di suatu daerah pemilihan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. Studi Wulandari dan Agustyati (dkk) menemukan dua hal dari implementasi ketentuan ini, yakni: model pencalonan perempuan oleh partai politik belum secara serius dengan partai-partai politik menggunakan model pencalonan calon perempuan, dan adanya kepatuhan partai memenuhi kuota keterwakilan 30% karena diberlakukannya sanksi oleh KPU. Berikut adalah kutipan dari temuan studi tersebut:

Pencalonan di tingkat kabupaten/kota, partai politik sesungguhnya kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut, karena mereka tidak memiliki kader perempuan yang mencukupi. Untuk memenuhi kekurangan kader perempuan tersebut, partai mencopot perempuan dari mana saja untuk dijadikan calon demi tercapainya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Langkah asal comot ini merupakan dampak pertama dari ancaman sanksi yang tegas”³²

Richard Matland menyebut tiga jenjang yang ditempuh perempuan dalam pencalonan untuk menjadi anggota legislatif, yaitu: (1) mereka harus memutuskan untuk maju ke pemilu; (2) mereka diseleksi oleh partai politik; dan (3) mereka harus

³² Ibid., hal. 64

terpilih lewat pemilu.³³ Tahap pertama meski bagi kebanyakan perempuan sebagai keputusan sulit tetapi lebih mudah ditempuh, dibandingkan tahap kedua dan ketiga terkait dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu yang berlaku.

Secara umum, sistem pemilu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Sistem Distrik

Kriteria dari sistem distrik adalah pada wilayah negara dibagi sistem distrik atau daerah pemilihan yang jumlahnya sesama dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Misalnya anggota DPR ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan, sehingga di setiap distrik hanya akan diwakili satu orang. Ciri pokok sistem pemilihan distrik adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik, melainkan individu atau orang yang dicalonkan oleh partai politik di suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya warga distrik tersebut yang sudah dikenal oleh masyarakat secara baik. Jadi hubungan antara para pemilih dan calon cukup dekat.³⁴

b. Sistem Proporsional

Dalam sistem ini tidak ada pembagian wilayah, karena bersifat nasional. Pembagian kursi di badan perwakilan didasarkan pada jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai politik. jadi dalam satu kesatuan geografis menghasilkan lebih dari satu wakil. Adapun beberapa kelebihan dari sistem ini ialah tidak ada suara yang terbuang karena perhitungan digabungkan secara

³³ Richard Matland, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan," dalam Julie Ballington (ed), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: International IDEA, 2002, hal.80

³⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: P.T Gramedia, 1993, hal.143.

nasional. Partai minoritas juga berkesempatan untuk mendudukkan wakilnya di legislatif. Namun ada juga kelemahan dari sistem ini, yaitu kekuasaan partai politik menjadi besar karena partai politik yang menentukan orang-orang yang diajukan sebagai calon, akibatnya wakil-wakil yang duduk di legislatif tidak murni sebagai wakil rakyat tetapi lebih wakil partai politik yang mengusungnya.³⁵

Terkait sistem pemilu Richard Matland menyebutkan sistem proporsional paling besar membuka peluang perempuan untuk terpilih menjadi anggota parlemen³⁶. Sistem pemilu proporsional lebih ramah kepada perempuan, hal ini sesuai dengan karakter sistem pemilu proporsional, yakni setiap daerah pemilihan merebutkan lebih dari satu kursi, yang semakin besar alokasi kursinya semakin besar peluang perempuan untuk meraih kursi tersebut. Sistem pemilu proporsional juga mendorong partai-partai politik untuk mempromosikan calon-calon perempuan, karena memungkinkan partai politik untuk mempromosikan lebih dari satu calon, selain partai ingin menunjukkan keragaman calon kepada pemilih guna meraih suara lebih banyak³⁷. Selain besar-kecilnya daerah pemilihan, terdapat dimensi sistem pemilu lain yang penting terkait dengan pencalonan perempuan dalam pemilu yang berdampak pada peluang keterpilihan. Dimensi-dimensi sistem pemilu ini meliputi:

- a. Penyuaaraan (*balloting*). Penyuaaraan adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan

³⁵ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC, 2002, hal 199-201.

³⁶ Richard Matland, *op.cit.*

³⁷ ³⁷ Lia Wulandari, Khoirunnisa Agustyati (dkk), *op.cit.*, hl. 18

ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya).

- b. Besaran distrik (*district magnitude*). Besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu distrik beranggota tunggal dan distrik beranggota jamak. Besaran distrik berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperebutkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil magnitude sebuah distrik maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperebutkan kursi.
- c. Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikian). Cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial di dalam pemilu. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan batas-batas pendistrikian, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara.
- d. Formula pemilihan (*electoral formula*). Formula pemilihan adalah membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.
- e. Ambang batas (*threshold*). *Threshold* yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam prosentase dari hasil pemilu.

- f. Jumlah kursi legislatif. Berapakah jumlah kursi legislatif yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum diketahui mengapa suatu negara menetapkan jumlah kursi di parlemen beserta alasannya.³⁸

Francisia SSE Seda menyebutkan hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam pencalonan dan keterpilihan di parlemen. Selain sistem pemilu faktor yang juga penting adalah bagaimana sikap partai-partai politik dalam memajukan dan mempromosikan perempuan sebagai calon dalam pemilu. Menurutnya, partai-partai mempunyai peran penting dalam mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih masuk ke parlemen. Cara partai-partai politik menyusun daftar calon, yakni “bagaimana dan dimana perempuan ditempatkan dalam daftar calon mempunyai pengaruh penting terhadap jumlah perempuan yang terpilih masuk ke parlemen”, namun sejauh ini mengindikasikan kurangnya perhatian dan komitmen partai-partai politik³⁹. Lebih lanjut ia menjelaskan dalam beberapa hal, ada perlakuan diskriminatif dilakukan oleh fungsionaris partai politik terhadap anggota perempuan dalam menyeleksi para calon untuk pemilu daerah dan nasional⁴⁰.

Temuan penelitian keterwakilan perempuan di Asia Tenggara menunjukkan elemen fundamental yang mempengaruhi efektivitas dan hambatan keterwakilan perempuan adalah kebijakan partai politik. Partai politik adalah kunci untuk memungkinkan keterwakilan perempuan. Partai politik memainkan peran strategis dalam menominasikan kandidat perempuan di tingkat nasional dan lokal, untuk

³⁸ Sigit Pamungkas, *op.cit.*, hlm.14-23.

³⁹ Francisia SSE Seda. Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif dan Pemilihan di Indonesia, dalam Julie Ballington (ed), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: International IDEA.2002.

⁴⁰ *Ibid.*

mengisi posisi di parlemen dan pemerintah. Karenanya meningkatkan atau mengurangi keterwakilan perempuan di parlemen sangat bergantung pada kebijakan partai politik mengenai sistem kuota dan sistem rekrutmen untuk kandidat perempuan. Menurut Pippa Norris yang menghambat akses perempuan ke politik paling besar selama fase perekrutan⁴¹. Menurut Robert Matland, Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki⁴². Terkait dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya, perempuan dipersepsikan di ruang domestik bukan ruang publik, menjadi faktor yang juga menghambat perempuan untuk dimoninasikan menjadi anggota parlemen.

1.6 Operasionalisasi konsep

Rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah untuk menyeleksi dan pengangkatan seseorang untuk pencalonan sebagai anggota legislatif DPRD Jawa tengah Pemilu 2019, meliputi empat dimensi rekrutmen, sebagai berikut:

Tabel 1.5

Dimensi Rekrutmen

No.	Dimensi	Keterangan
1	Siapa Calon?	Anggota partai/Masyarakat umum
2	Siapa Selektorat?	Elit pusat/lokal

⁴¹ Kemitraan, *The Success And The Barriers To Women's Representation In Southeast Asia: Between State Policies, Political Parties And Women's Movement*, Jakarta : Partnership For Governance Reform (Kemitraan), 2014,hal. 32

⁴² Robert Matland, Ibid.

3	Dimana?	Sentralisasi/desentralisasi
4	Bagaimana/Mekanisme?	Tertutup/terbuka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memulai dengan mencari tahu siapa calon atau tokoh yang akan menjadi bakal caleg perempuan partai PDIP DPD Jawa Tengah. Calon tersebut apakah harus dari kader atau pengurus partai, ataukah dapat berasal dari masyarakat umum dengan latar belakang yang bermacam-macam dan tidak memiliki latar belakang politik. Kemudian siapa selektorat atau tim yang bertugas untuk menyeleksi caleg perempuan tersebut. Bisa saja selektorat tersebut hanya dilakukan oleh elit politik pusat saja yang memiliki wewenang penuh tanpa ada campur tangan pihak non elit. Atau justru diberikan wewenang kepada pengurus lokal atau daerah dimana dalam hal ini DPD PDIP Jawa Tengah dalam proses seleksi.

Lalu tidak hanya itu, perekrutan caleg perempuan tersebut apakah harus dilakukan dipusat partai DPP Partai PDIP yang akan melakukan mekanisme perekrutan tersebut. Ataukah justru dilimpahkan wewenangnya kepada pengurus daerah di DPD PDIP Jawa Tengah yang untuk melakukan rekrutmen. Setelah itu bagaimana mekanisme yang digunakan partai dalam perekrutan caleg perempuan. Czudnowski mengatakan bahwa model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik terbagi menjadi dua yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Rekrutmen terbuka merupakan model rekrutmen yang mekanismenya terbuka, artinya melibatkan masyarakat didalam proses rekrutmen tersebut. Selain melibatkan

masyarakat, juga melibatkan anggota partai. Sehingga cara ini dinilai lebih kompetitif. Dalam rekrutmen terbuka ini semua orang atau tokoh politik boleh ikut berpartisipasi dengan mendaftar kepada partai politik termasuk bakal caleg perempuan baik yang berasal dari internal partai maupun non partai. Dimulai dari syarat-syarat dan mekanisme pendaftaran, mekanisme seleksi hingga penetapan dilakukan secara transparan.

Sedangkan rekrutmen tertutup, merupakan mekanisme yang berlawanan dengan rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, mekanisme penjaringan caleg tidak dilakukan secara transparan dan jarang atau bahkan tidak melibatkan masyarakat dan anggota partai. Model ini yang membuat partai politik sebagai alat para elit politik dalam menentukan bakal calegnya. Cara ini juga menutup kemungkinan masyarakat untuk dapat menilai kemampuan politik para caleg. Cara inipun dianggap kurang kompetitif karena hanya internal partai yang mengetahui.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif tipe deskriptif. Menurut Whitney, tipe penelitian deskriptif adalah metode pencarian fakta interpretasi yang tepat digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung juga pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁴³ Dengan demikian tipe deskriptif bisa digunakan sebagai pendekatan untuk penelitian ini, yakni mempelajari bagaimana tata cara

⁴³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998, hal.64

hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung juga pengaruh-pengaruh dari proses rekrutmen politik caleg perempuan yang dilakukan oleh DPD partai PDIP Jawa Tengah.

1.7.2. Situs Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan yaitu di kantor DPD PDIP Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.7.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁴⁴Informan untuk penelitian ini adalah ketua/pengurus harian DPD PDIP Jawa Tengah, anggota tim seleksi (selektorat), serta caleg perempuan. Metode pemilihan informan ketua/pengurus harian DPD PDIP Jawa Tengah, dan anggota tim seleksi (selektorat) dilakukan secara purposif (purposive sampling) yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu⁴⁵. Dalam penelitian ini informan yang dituju yaitu Bapak Bambang Hariyanto selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jawa Tengah sebagai selektorat. Metode dalam memilih caleg perempuan menggunakan metode non-random sampling aksidental. Yang dimaksud dengan metode aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu caleg perempuan PDIP untuk Pemilu DPRD Jawa Tengah 2019, terdiri atas caleg petahana dan bukan petahana,

⁴⁴ Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012, hal.97.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, hal.85.

terpilih dan gagal terpilih yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.⁴⁶ Dalam hal ini informan caleg perempuan petahana yaitu Dr. Messy Widiastuti, Mars dan caleg bukan petahana yaitu Ir.Sulistiyorini, MM.

1.7.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data .⁴⁷

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer penulis diperoleh melalui wawancara dengan pengurus DPD Patai PDIP Jawa Tengah Bambang Hariyanto selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jawa Tengah dan caleg perempuan terpilih DPRD Jawa Tengah 2019 Dr. Messy Widiastuti, Mars dan Ir. Sulistiyorini, MM.
- b. Data sekunder Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen/laporan kegiatan pencalonan di DPD PDIP Jawa Tengah, data Pemilu 2019 dari KPU Jawa Tengah, literatur, artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

⁴⁶ *Ibid.*, hal.85.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 137.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴⁸ Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap informan penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara (interview guide) tidak terstruktur. Proses wawancara mendalam ini menggunakan alat bantu rekaman selain peneliti melakukan pencatatan.

- b. Untuk data sekunder melalui metode dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi barang-barang tertulis.⁴⁹, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini dokumen Peraturan PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.7.6. Analisis dan Interpretasi Data

⁴⁸ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta:UNS

⁴⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, h.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Untuk analisis data kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian kualitatif ini juga penulis tidak mencari kebenaran dan moralitas tetapi lebih kepada upaya pemahaman.⁵⁰ Terdapat beberapa langkah-langkah dalam analisis data, yaitu:⁵¹

Langkah pertama, adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini meliputi transkripsi wawancara dari hasil rekaman, men-*scanning* materi, atau memilah-milah dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah kedua, Membaca keseluruhan data. Tahap ini adalah membangun *general sense* atas Informasi yang diperoleh dan me-refleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?. Pada tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah ketiga, peneliti menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar

⁵⁰ Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1990, hal.108.

⁵¹ Creswell.J.W, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010, hal.239.

tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang didasarkan pada istilah/bahasa yang berasal dari partisipan (disebut istilah *in vivo*).

Langkah keempat, menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Peneliti membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya. Setelah itu, proses *coding* diterapkan untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori. Tema-tema ini yang diperkuat dengan berbagai kutipan, seraya menampilkan perspektif-perspektif yang terbuka untuk dikaji ulang. Setelah mengidentifikasi tema-tema selama proses *coding*, peneliti mengaitkan tema-tema dalam satu rangkaian cerita (seperti dalam penelitian naratif)

Langkah kelima, deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Langkah keenam, adalah langkah terakhir dalam analisis data yaitu menginterpretasi atau memaknai data.

1.7.7. Kualitas Data

Terdapat delapan strategi validitas atau keabsahan data yang dapat digunakan yaitu

; 52

⁵² *Ibid.*,

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau diskripsi-diskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah partisipan merasa bahwa laporan/diskripsi/tema tersebut sudah akurat. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti membawa kembali transkrip-transkrip mentah kepada partisipan untuk mengecek akurasi. Sebaliknya, yang harus dibawa peneliti bagian-bagian dari hasil penelitian yang sudah dipoles, seperti tema-tema dan analisis kasus. Situasi ini mengharuskan peneliti untuk melakukan wawancara tindak lanjut dengan para partisipan dan memberikan kesempatan untuk berkomentar tentang hasil penelitian.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan. Ketika para peneliti kualitatif menyajikan deskripsi yang detail mengenai *setting* misalnya, atau menyajikan banyak perspektif mengenai tema, hasilnya bisa jadi lebih realistis dan kaya. Prosedur ini akan menambah validitas hasil penelitian.

4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca. Refleksivitas dianggap sebagai salah satu karakteristik kunci dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang baik berisi pendapat-pendapat peneliti tentang bagaimana interpretasi mereka terhadap hasil penelitian turut dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang partisipan seperti gender, kebudayaan, sejarah, dan status sosial ekonomi.
5. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu. Karena kehidupan nyata tercipta dari beragam perspektif yang tidak selalu menyatu, membahas informasi yang berbeda sangat mungkin menambah kredibilitas hasil penelitian. Peneliti dapat melakukan ini dengan membahas bukti mengenai satu tema. Semakin banyak kasus yang disodorkan peneliti, maka akan melahirkan sejenis problem tersendiri atas tema tersebut. Akan tetapi, peneliti juga dapat menyajikan informasi yang berbeda dengan perspektif-perspektif dari tema tersebut. Dengan menyajikan bukti yang kontradiktif, hasil penelitian bisa lebih realistis dan valid.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih dalam fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan secara detail mengenai lokasi dan orang-orang yang turut membangun kredibilitas hasil narasi penelitian.

Semakin banyak pengalaman yang dilalui peneliti bersama partisipan dalam *setting* sebenarnya, semakin akurat dan valid hasil penelitiannya.

7. Melakukan Tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan yang dapat mereviu untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan orang lain selain oleh peneliti sendiri. Strategi ini yang melibatkan interpretasi lain selain interpretasi dari peneliti sehingga dapat menambah validitas hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk mereviu keseluruhan proyek penelitian. Berbeda dengan rekan peneliti, auditor ini tidak akrab dengan peneliti yang diajukan. Akan tetapi kehadiran auditor tersebut dapat memberikan penilaian objektif, mulai dari proses hingga kesimpulan penelitian. Hal yang akan diperiksa oleh auditor seperti ini biasanya menyangkut banyak aspek penelitian, seperti keakuratan transkrip, hubungan antara rumusan masalah dan data, tingkat analisis data mulai dari data mentah hingga interpretasi.

Berdasarkan uji keabsahan data menurut Cresweel tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.

Selain itu penulis juga menggunakan teknik Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca. Refleksivitas dianggap sebagai salah satu karakteristik kunci dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang baik berisi pendapat-pendapat peneliti tentang bagaimana interpretasi mereka terhadap hasil penelitian turut dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang partisipan seperti gender, kebudayaan, sejarah, dan status sosial ekonomi. mengurangi bias yang kemungkinan akan terjadi selama penelitian dan pengambilan data berlangsung. Dalam hal ini, peneliti lebih membuka prespektif dan pemikiran sebagai seorang peneliti dan tidak membawa unsur-unsur subjektifitas agar keabsahan data dapat terjaga.